

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sektor akuntansi pemerintahan diartikan sebagai instrumen yang berfokus pada proses pencatatan serta pelaporan transaksi keuangan yang terjadi dalam lingkungan instansi pemerintah (Priyambodo dkk.,2024). Dalam tata kelola *finansial* organisasi publik, akuntansi pemerintahan sangat krusial dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dasar seperti akuntabilitas dan transparansi tidak hanya menjadi kewajiban bagi pemerintah pusat, tetapi juga harus diterapkan hingga tingkat desa (Samekto dkk., 2025).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun (2014), desa didefinisikan sebagai entitas masyarakat hukum yang dibatasi oleh teritorial tertentu serta memiliki otoritas dalam mengatur serta mengakomodasi kebutuhan masyarakatnya. Kewenangan eksekutif tersebut diperoleh melalui inisiatif mandiri, hak asal-usul, dan adat istiadat yang diakui secara sah di dalam struktur tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Permendagri No. 20 Tahun (2018) pihak pemerintah desa mengemban Amanah yang besar dalam pengelolaan dana desa, terutama dalam hal pertanggungjawaban keuangan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam (Permendagri No. 20 Tahun, 2018). Setiap tahapan wajib dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi,

dan partisipatif agar dana yang digunakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Dalam rangka mendukung kemandirian desa, pemerintah menyalurkan (DD) yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Merujuk pada ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun (2015), dana desa dialokasikan guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pengembangan masyarakat di tingkat desa.

Tabel 1. 1 Alokasi dan Realisai Dana Desa di Indonesia Tahun 2021-2025

Tahun	Alokasi Dana Desa (Rp Triliun)	Realisasi Dana Desa (Rp Triliun)	Keterangan
2021	72,0	71,9	Dana desa difokuskan pada pemulihan ekonomi.
2022	68,0	67,9	Penyesuaian kebijakan
2023	70,0	69,9	Kembali meningkat untuk mendukung pembangunan
2024	71,0	61,16	Realisasi masih berjalan
2025	70,0	-	Anggaran ditetapkan dalam pagu ABPN

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, KabarBursa (2024)

Berdasarkan data kementerian Keuangan Republik Indonesia Rahayu & Ika (2024), alokasi dana desa mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, dana desa mencapai Rp68 triliun dengan realisasi sebesar Rp 67,9 triliun. Tahun 2023 meningkat menjadi Rp 70 triliun dengan tingkat

penyerapan di beberapa wilayah mencapai hampir 100 persen. Sementara pada tahun 2024, pemerintah kembali menaikkan alokasi dana desa menjadi Rp71 triliun. Pada tahun 2025, pemerintah kembali menetapkan alokasi dana desa sebesar Rp71 triliun dalam pagu APBN sebagai bentuk keberlanjutan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa (Sidik Permana, 2024).

Peningkatan alokasi dana desa secara nasional tersebut berdampak langsung pada besaran dana desa yang diperoleh pemerintahan daerah, termasuk kabupaten atau kota. Seluruh daerah memperoleh alokasi dana desa yang berbeda-beda, sesuai dengan formula yang ditetapkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, untuk melihat implementasi kebijakan dana desa secara lebih nyata, diperlukan peninjauan pada tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Sukabumi.

Tabel 1. 2 Alokasi dan Realisasi Dana Desa di Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2025

Tahun	Alokasi Dana Desa (Rp Miliar)	Realisasi Dana Desa (Rp Miliar)	Keterangan
2021	377,38	377,38	Anggaran terealisasi sepenuhnya
2022	401,79	401,79	Realisasi mencapai 100%
2023	436,53	351,23	Realisasi lebih rendah dari anggaran
2024	440,50	-	Masih dalam proses
2025	454,45	-	Anggaran ditetapkan dalam pagu ABPN

Sumber : Kementrian Desa, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk)

Merujuk pada tabel 1.2 di atas, bahwasanya alokasi dana desa di Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2025, mulai dari Rp377,38 miliar pada 2021 menjadi Rp454,45 miliar pada 2025. Namun, realisasi dana desa menunjukkan penurunan pada tahun 2023 sebesar Rp351,23 miliar, meskipun alokasinya meningkat. Untuk tahun 2024 dan 2025, realisasi dana desa masih dalam proses pencatatan Dana Desa | Sistem Informasi Desa.

Keberhasilan penggunaan dana desa sangat dipengaruhi oleh Kinerja pengelolaan keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan desa, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dilakukan oleh aparatur desa sebagai aktor utama dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, kualitas kinerja pengelolaan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan keahlian aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (Yusnita & Salfutra, 2021).

Dalam praktiknya ketidakteraturan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan desa, terutama apabila tidak mengikuti standar atau dilakukan secara tidak konsisten, yang dapat menyulitkan proses evaluasi atas penggunaan dana desa. Kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya kompetensi aparatur desa dalam memahami mekanisme serta prosedur pengelolaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya (Yusnita & Salfutra, 2021). Kurangnya kompetensi aparatur desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif berpotensi menimbulkan berbagai risiko, mulai dari kesalahan administrasi hingga terjadinya penyimpangan, penyelewengan, bahkan tindak korupsi (Pangarso dkk., 2025). Oleh sebab itu, penguatan kompetensi aparatur desa menjadi kebutuhan mendasar supaya

pengelola dana desa dapat dilaksanakan dengan akuntabel dan sesuai maksud pembangunan desa.

Menurut Pratiwi & Dewi (2021), peningkatan pembangunan di tingkat desa tidak semata-mata dipengaruhi oleh alokasi dana desa, melainkan juga ditentukan oleh pengelolaan anggaran yang menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan disiplin anggaran, guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik. Transparansi dalam pengelolaan dana desa memiliki kontribusi krusial dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, karena memungkinkan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Apabila diterapkannya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam akuntansi pemerintahan di tingkat desa, proses pengelolaan keuangan dapat diawasi secara lebih efektif sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan.

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa tidak hanya berperan sebagai sarana pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi dasar bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat yang pada akhirnya memicu terwujudnya kinerja pengelolaan keuangan yang jauh lebih optimal dan efisien. Aurelia dkk (2023) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat desa adalah partisipasi warga dalam kegiatan pemerintahan, sehingga dari partisipasi tersebut diharapkan dapat mempengaruhi proses evaluasi dan pengawasan kinerja pemerintah serta membantu mengurangi penyalahgunaan kekuasaan. Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam memberikan masukan atau kritik mengenai perencanaan serta perumusan kebijakan. Keterlibatan

masyarakat mampu meminimalkan kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dana, dan membatasi realisasi atau pemanfaatan dana yang tidak tepat sasaran (UU No. 6 Tahun 2014). Namun, dalam realisasinya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa masih belum optimal karena adanya hambatan seperti keterbatasan waktu, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap aparatur desa, serta terbatasnya akses informasi, sehingga fungsi pengawasan sosial belum berjalan secara maksimal (Manurung, 2025).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa serta penerapan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan optimal. Kondisi tersebut tercermin pada berbagai permasalahan pengelolaan keuangan desa yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Hidayat (2025), terdapat puluhan desa di 21 kecamatan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Inspektorat Kabupaten Sukabumi terkait dugaan penyalahgunaan dana, ketidakterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa, serta penyimpangan wewenang oleh aparatur desa. Salah satu contohnya terjadi di Desa Parakansalak, Kecamatan Parakansalak, di mana ditemukan dugaan lemahnya transparansi dalam pengelolaan keuangan serta ketidakharmonisan antara perangkat desa dan masyarakat. Kasus tersebut juga dikutip oleh Liputan (2025) yang menyebutkan bahwa terdapat 36 desa di Sukabumi yang tengah disorot akibat lemahnya tata kelola pemerintahan dan dugaan pelanggaran administrasi dalam penggunaan dana desa.

Penelitian Efendi dkk (2024) juga menemukan bahwa masih banyak desa di Kabupaten Sukabumi yang belum transparan dalam menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten oleh aparatur desa. Padahal, dalam Permendagri No. 20 Tahun (2018) ditegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pada pertanggungjawaban wajib dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Beragam permasalahan tersebut pada dasarnya tidak hanya mencerminkan adanya tantangan dalam pengelolaan keuangan desa, tetapi juga menggambarkan bagaimana masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah desa dalam mengatur dana desa. Minimnya transparansi, terbatasnya akses informasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Sebagai penerima manfaat langsung dari pemanfaatan dana desa dan memiliki hak untuk mengawasi, masyarakat memegang peran penting dalam mengevaluasi keberhasilan pengelolaan keuangan desa (Hidayatullah & Afiqoh, 2023; Indraswari & Rahayu, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan signifikansi penggunaan sudut pandang masyarakat dalam mengevaluasi pengelolaan dana desa. Penelitian Yusnita & Salfutra (2021) melibatkan masyarakat sebagai responden dalam menilai kinerja pengelolaan dana desa, sementara penelitian Rama Yanti & Tiswiyanti

(2023) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemimpin adat, dan generasi muda dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan dana desa. Temuan dari penelitian itu menjelaskan bahwa masyarakat dapat menilai kompetensi aparatur desa, transparansi, partisipasi masyarakat, dan keberhasilan pengelolaan dana desa berdasarkan pengalaman serta informasi yang mereka dapatkan.

Selain itu, temuan penelitian Efendi dkk (2024) yang menunjukkan pentingnya kompetensi aparatur desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sejalan dengan penelitian (Aurelia dkk., 2023). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kendala akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak hanya berhubungan dengan adanya regulasi, namun ikut dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam penguasaan teknis pengelolaan keuangan, seperti penggunaan teknologi, pemahaman sistem pengelolaan dana desa, serta penyusunan laporan keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan proses penataan dan pelaporan keuangan desa belum berjalan secara optimal. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dipandang sebagai instrumen pengawasan yang mampu menekan potensi penyimpangan, namun rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa menyebabkan fungsi kontrol sosial belum berjalan secara efektif, sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa masih sulit diwujudkan secara konsisten.

Penelitian Yusnita & Salfutra (2021) disisi lain menjelaskan bahwa kinerja pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa dengan memahami dan menjalankan proses pengelolaan keuangan secara teknis dan administratif. Di sisi lain, partisipasi masyarakat berperan sebagai bentuk

pengawasan sosial yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Namun, rendahnya keterlibatan masyarakat menyebabkan mekanisme pengontrolan tersebut belum berjalan optimal, dengan demikian masih menyediakan potensi munculnya ketidakteraturan dan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perangkat desa telah dibekali regulasi dan pedoman pengelolaan keuangan yang jelas, namun secara empiris masih terdapat berbagai desa yang belum menerapkan prinsip transparansi secara konsisten. Kondisi ini menandakan masih lemahnya sistem kontrol internal dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Apabila hal ini terus terjadi, maka esensi utama pemberian dana desa untuk mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai.

Berdasarkan keberagaman hasil penelitian terdahulu serta realitas yang terjadi di lapangan, peneliti tertarik untuk menjalankan penelitian guna mengkaji variabel kompetensi aparatur desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aurelia (2023); Efendi (2024); Yusnita & Salfutra (2021), yang memiliki kesamaan pada variabel dan objek yang dilakukan,

Penelitian Efendi (2024) menggunakan variabel bebas pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat lalu variabel terikat pengelolaan dana desa. Adapun penelitian Yusnita & Salfutra (2021) menggunakan

variabel bebas kompetensi aparatur desa dan variabel terikat kinerja pengelolaan dana desa serta variabel mediasi partisipasi masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan Aurelia dkk (2023) variabel bebas kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat dan variabel terikat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Namun demikian, mayoritas penelitian terdahulu masih menitikberatkan pada pengaruh transparansi, akuntabilitas, atau partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh kompetensi aparatur desa, transparansi pengelolaan dana desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa berdasarkan perspektif masyarakat pada Desa Girijaya masih terbatas. Maka dari itu, penelitian ini penting dilaksanakan agar memperoleh gambaran mengenai bagaimana masyarakat menilai kinerja pengelolaan keuangan desa serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Mengacu pada paparan yang telah dijelaskan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dirangkum ke dalam judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi Pengelolaan Dana Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Perspektif Masyarakat di Desa Girijaya”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan?

2. Apakah transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan?
4. Apakah kompetensi aparatur desa, transparansi pengelolaan dana desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis serta memahami pengaruh kompetensi aparatur desa, transparansi pengelolaan dana desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Desa Girijaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana kompetensi aparatur desa, tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa, serta partisipasi masyarakat, baik secara parsial maupun simultan, berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan melalui dana desa girijaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan dana desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan di desa girijaya.

3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan keuangan di desa girijaya.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, transparansi pengelolaan dana desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan keuangan di desa girijaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan analisis ilmiah penulis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa, khususnya yang berkaitan dengan kompetensi aparatur desa, transparansi pengelolaan dana desa, dan partisipasi masyarakat.

2. Bagi Pemerintah Desa dan Aparatur Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah desa dan aparatur desa dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa melalui penguatan kompetensi aparatur, penerapan prinsip transparansi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat desa mengenai pentingnya keterlibatan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk kontrol sosial guna mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa dengan pengembangan variabel, metode penelitian, maupun lokasi penelitian yang berbeda.

1.5 Jadwal Penelitian

Tabel 1. 3 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2026					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1.	Tahapan persiapan	■					
	• Penyusunan proposal	■	■				
	• Seminar proposal		■	■			
2.	Tahap pengumpulan data			■	■		
3.	Tahap pengelolaan data			■	■	■	
	• Tabulasi			■	■	■	
	• Pengolahan & analisis data			■	■	■	
4.	Tahap penulisan				■	■	
	• Bimbingan & Diskusi hasil				■	■	
	• Finalisasi skripsi					■	■
5.	Ujian sidang skripsi						■